RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO. 1, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 21001

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2023-2027

Abstrak:

- Bahwa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki potensi bencana cukup tinggi seperti banjir, gempa bumi, likuefaksi, tsunami, gelombang ekstrim, abrasi, kekeringan, cuaca ekstrim, kegagalan teknologi, epidemi, wabah penyakit dan kebakaran yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan korban jiwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, menetapkan rencana penanggulangan bencana untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan Peraturan Gubernur
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No. 24
 Tahun 2007, UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 21 Tahun 2008, PP No. 22 Tahun 2008, Perpres No. 87 Tahun 2020, PerkaBNPB No. 4 Tahun 2008.
- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai pedoman perencanaan penanggulangan bencana di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Januari 2024.

- 202 hlm.